PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 8181 2047-Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN SETIA MULIA DARUL QOLAM UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR TAHFIDZ DARUL QOLAM KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Setia Mulia Darul Qolam Kecamatan Bayongbong beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Tahfidz (SDT) Darul Qolam;
b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;

Memperhatikan :
1. Surat Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Garut tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/501/36-IMB.SOS/DPMPT/2021 tanggal 04 Juni 2021 ;
2. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Setia Mulia Darul Qolam Kecamatan Bayongbong Nomor:03.1/B/SDT-DQ/IX/2021 tanggal 09 September 2021;
3. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Bayongbong Nomor: 421.2/51-Korwil Bidang Pendidikan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Bayongbong Nomor:421.10/276-Kec/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
5. Instrumen verifikasi pendirian dan operasional SD Tahfidz Darul Qolam Kec. Bayongbong Kab. Garut tanggal 18 Oktober 2021.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Setia Mulia Darul Qolam Kecamatan Bayongbong untuk mendirikan SD Tahfidz Darul Qolam di Jalan Samarang-Simpang Kp. Dangdeur RT. 001 RW. 007 Desa Mekarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut ;

Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Bayongbong untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 29-10-2021.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

TOTONG S, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Bayongbong;
5. Yth. Camat Bayongbong.

Dipindai dengan CamScanner